

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN MENURUT PASAL 74
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS
(STUDI PADA PT. SISIRAU)**

SKRIPSI

OLEH:

RISMADA ANGGUN SYAFITRI

NPM: 19.840.0039

BIDANG HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN MENURUT PASAL 74
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS
(STUDI PADA PT. SISIRAU)**

SKRIPSI

OLEH:

RISMADA ANGGUN SYAFITRI

NPM: 19.840.0039

BIDANG HUKUM PERDATA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRISPI

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Studi Pada PT. Sisirau)

Nama : Rismada Anggun Syafitri


NPM : 19.840.0039


Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Isnaini, SH., M. Hum., Ph. D.


Anggreni Atmei Lubis, SH., M. Hum.

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

LEMBAR ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun merupakan ketentuan untuk mendapatkan gelar sarjana dan menjadi hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip yaitu dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia diberikan sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 8 Agustus 2023



Rismada Anggun Syafitri

19.840.0039

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismada Anggun Syafitri

NPM : 19.840.0039

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalti Free Right*)** atas karya ilmiah yang berjudul:

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Studi Pada PT. Sisirau)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 8 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Rismada Anggun Syafitri

ABSTRAK

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

(STUDI PADA PT. SISIRAU)

Oleh:

Rismada Anggun Syafitri

NPM: 19.840.0039

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada PT. Sisirau, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana aturan hukum pelaksanaan TJSL di Indonesia, bagaimana pelaksanaan TJSL pada PT. Sisirau dan bagaimana kendala TJSL pada PT. Sisirau.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, dengan instrumen pengumpulan data wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan sifat deskriptif kualitatif.

Pengaturan mengenai TJSL juga terdapat pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan undang-undang lainnya. PT. Sisirau telah mengimplementasikan TJSL pada bidang pendidikan, infrastruktur, olahraga, sosial dan keagamaan hingga pelestarian lingkungan hidup. PT. Sisirau juga menyalurkan dana sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya dari pendapatan perusahaan. Tidak ada kendala dalam melaksanakan TJSL pada PT. Sisirau.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY BASED ON ARTICLE 74 OF LAW NUMBER 40 OF 2007 CONCERNING LIMITED LIABILITY COMPANIES

(STUDY AT PT. SISIRAU)

By:

Rismada Anggun Syafitri

REG. NUMBER: 198400039

Social and environmental responsibility is the company's commitment to play a role in sustainable economic development to improve the quality of life and the beneficial environment for the company itself, the local community, and society as regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Further provisions were arranged on Government Regulations (PP) Number 47 of 2012 concerning Limited Liability Companies' Social and Environmental Responsibility.

This study aimed to study the implementation of corporate social and environmental responsibility at PT Sisirau and whether it followed the laws and regulations in Indonesia. The formulations of the problems from this research were about the legal rules for implementing Social and Environmental Responsibility (TJSL) in Indonesia, the implementation of TJSL at PT Sisirau, and what obstacles to conducting TJSL at PT Sisirau.

The research method used was normative juridical research with a conceptual approach, laws, and regulations, with interview data collection instruments, observation, and documentation studies. The data analysis used qualitative descriptive characteristics.

The regulation regarding Social and Environmental Responsibility (TJSL) was also contained in Law Number 25 of 2007 concerning Investment and other laws. PT Sisirau had implemented TJSL in education, infrastructure, sports, social, and religion to environmental preservation. PT Sisirau also disbursed the funds of 5% (five percent) annually from the company's revenue. Thus, there were no obstacles to implementing TJSL at PT Sisirau.

Keywords: Implementation, Social and Environmental Responsibility, Limited Liability Company.

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan rasa syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia berupa kesehatan, kelapangan berpikir, dan kelancaran kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun skripsi yang penulis selesaikan ialah dengan judul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Pada PT. Sisirau)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S. H., M. H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen pembimbing II penulis yang sudah memberikan banyak pengajaran dan arahan kepada penulis.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S. H., M. H. selaku Kepala Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris seminar penulis yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan.
6. Ibu Arie Kartika, S. H., M. H. selaku Kepala Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis.
7. Bapak Isnaini, S. H., M. Hum., P. hD., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.
10. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Ramadhani, SH dan Ibunda Tengku Syarifah Leilatun Nasrah. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.

11. Riyandi Putra Chaniago, S. Ip yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk dapat berjuang menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area angkatan 2019, terimakasih atas kebersamaannya dalam menempuh pendidikan tinggi ini hingga akhir.
13. Rekan-rekan penulis yang tergabung dalam UKM Karisma (Kelompok Prestasi Mahasiswa) Universitas Medan Area atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
14. Rekan-rekan penulis yang tergabung dalam HMJ Imperta (Ikatan Mahasiswa Perdata) Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kebersamaannya dalam berorganisasi.
15. Bapak Hot Maringan Samosir, S. Sos., S. E. selaku pelatih debat penulis dari tahun 2020 hingga 2022 di Universitas Medan Area atas segala ilmu pengetahuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa berprestasi.
16. Bapak Heru dan Bapak Herbet Purba yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis di PT. Sisirau.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena penulis juga mengharapkan kritik yang membangun dan saran yang baik untuk penulis dalam menyempurnakan karya ilmiah skripsi ini.

Penulis


Rismada Anggun Syafitri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	14
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	14
2.1.2 Sejarah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	15
2.1.3 Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	17
2.1.4 Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	21
2.2 Tinjauan Umum Perusahaan	24
2.2.1 Pengertian Perusahaan	24
2.2.2 Jenis-jenis Perusahaan.....	25
2.2.3 Manfaat Perusahaan	30

2.3 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	32
2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas	32
2.3.2 Dasar Hukum Perseroan Terbatas	36
2.3.3 Jenis-Jenis Perseroan Terbatas	37
2.3.4 Organ Perseroan Terbatas	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	41
3.1.1 Waktu Penelitian	41
3.1.2 Tempat Penelitian.....	41
3.2 Metodologi Penelitian	41
3.2.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2.2 Sifat Penelitian	42
3.2.3 Pendekatan Penelitian	42
3.2.4 Sumber Data	43
3.2.5 Informan Penelitian.....	45
3.2.6 Teknik Pengumpulan Data	46
3.2.7 Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Sejarah Berdirinya PT. Sisirau	49
4.1.2 Visi dan Misi PT. Sisirau	50
4.1.3 Struktur Organisasi PT. Sisirau.....	51
4.1.4 Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi PT. Sisirau	51
4.2 Pembahasan.....	55

4.2.1	Aturan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia.....	55
4.2.2	Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh PT. Sisirau.....	66
4.2.3	Kendala Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh PT. Sisirau	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		85
5.1	Kesimpulan	85
5.2	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA		88
LAMPIRAN.....		93



DAFTAR SINGKATAN

1. TJSL : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
2. CSR : *Corporate Social Responsibility*
3. PT : Perseroan Terbatas
4. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
5. UUPT : Undang-Undang Perseroan Terbatas
6. ISPO : *Indonesian Sustainable Palm Oil*
7. KUHD : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
8. KUH Perdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
9. RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
10. CPO : *Crude Palm Oil*
11. TBS : Tandang Buah Segar
12. ISO 26000 : *International Standardisation Organization 26000*
13. UUPM : Undang-Undang Penanaman Modal
14. PKBL : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
15. PK : Program Kemitraan
16. BL : Bina Lingkungan
17. UUPPLH : Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
18. AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
19. IUP : Izin Usaha Pertambangan
20. IUPK : Izin Usaha Pertambangan Khusus
21. WCED : *World Commission on Environmental and Development*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia usaha telah banyak berperan dalam pembangunan yang manfaatnya jelas dirasakan oleh masyarakat, dengan tersedianya berbagai produk baik barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas perusahaan-perusahaan di negara juga memberikan manfaat yang sangat fantastis bagi negara itu sendiri yaitu dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, menghasilkan produk barang dan jasa, serta pembayaran pajak yang dapat menambah pendapatan untuk negara. Akan tetapi, di samping hal tersebut aktivitas perusahaan sering menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan tingkat perekonomian masyarakat, hal ini dikarenakan kultur perusahaan yang di dominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi terhadap keuntungan semata (*profit oriented*).¹

Pada dasarnya *social responsibility* (tanggung jawab sosial) pada lingkungan sekitar dimiliki oleh setiap individu, kelompok dan institusi apapun. Tanggung jawab sosial ini merupakan etika dan kemampuan untuk senantiasa sanggup berbuat baik pada lingkungan sosial dan lingkungan alam atas dasar aturan, nilai dan kebutuhan setiap makhluk hidup. Salah satu tumpuan kehidupan masyarakat pada saat ini adalah perusahaan, dimana perusahaan dapat menjadi subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban selayaknya manusia pada umumnya (*naturlijk person*). Tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat merupakan tanggung

¹ Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

jawab yang dikenal juga dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat dimaknai sebagai kontribusi perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap pemangku kepentingan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dituturkan bahwa perusahaan merupakan suatu instansi yang berbadan hukum dan merupakan persekutuan modal, dibentuk atas dasar perjanjian, kegiatan usahanya meliputi modal dasar yang secara akumulatif terbagi di dalam lembaran saham, dan juga telah lulus uji persyaratan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan bertransformasi menjadi institusi bisnis yang dominan keberadaannya di masyarakat. Perusahaan juga memberikan pengaruh yang cukup berarti untuk pembangunan ekonomi skala nasional. Aktivitas perusahaan pun telah dapat terlihat membuka banyak lapangan pekerjaan secara nyata, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kehidupan masyarakat, menumbuhkan *sustainable economic development*, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi secara nasional, serta dapat menciptakan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat dalam sebuah sistem perekonomian yang kompetitif.²

Istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan” lebih tepat dan komprehensif digunakan untuk konsep tanggung jawab sosial perusahaan sebab mengandung dua unsur yaitu unsur sosial dan unsur lingkungan didalamnya, sebagaimana termaktub dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang tertulis dalam Pasal

² Ade Pratiwi, “Tanggung Jawab Perusahaan Swasta Terhadap Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jotica Research in Business Law*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2022), hlm. 1

1 Angka 3 yakni “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. John Elkington yang merupakan seorang penulis yang berasal dari Inggris telah mencetuskan mengenai konsep “3P” (*profit, people, dan planet*). Adapun makna dari konsep tersebut yaitu setiap perusahaan harus memperhatikan konsep 3P apabila ingin tetap *sustain*, perusahaan tidak boleh beraktivitas jika hanya sekedar untuk mencari keuntungan (*profit*). Di samping mencari keuntungan, berkontribusi untuk masyarakat (*people*) dan aktif dalam kelestarian lingkungan (*planet*) juga merupakan sebuah kewajiban yang harus diterapkan.³

Pelaksanaan pengaturan CSR secara yuridis di Indonesia bermula ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang pada Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap Penanam Modal (perseorangan atau perusahaan, berbadan hukum maupun bukan badan hukum) memiliki kewajiban dalam mengelola perusahaan secara baik dalam prinsipnya (*good corporate governance*), dan melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), serta menuliskan laporan terkait pelaksanaan investasi atau yang biasa disebut penanaman modal yang disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan yang juga esensial yakni menghormati kebudayaan maupun tradisi yang ada di masyarakat sekitar tempat di mana usaha penanaman modal dilangsungkan.

³ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hlm. 6

Indonesia memiliki filosofi yang mendalam pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya tercantum pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...". Dari kalimat diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut membutuhkan upaya dan dukungan dari segenap masyarakat (termasuk perusahaan) untuk mewujudkannya. Hal ini tidak serta merta menjadikan masyarakat atau perusahaan memikul tanggung jawab negara tersebut sendirian, tidak membuat negara melimpahkan seluruh tanggung jawabnya kepada perusahaan, namun perusahaan juga penting untuk turut mengambil peran dalam pembangunan ekonomi negara. Potensi tersebut tentu dapat memiliki manfaat untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara.

Ditegaskan kembali bahwa di Indonesia secara filosofis perusahaan juga mempunyai fungsi sosial yang didasari oleh Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan adanya ketentuan dasar mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dilandasi Pancasila tepatnya pada Sila ke 5 (lima) maka secara eksplisit terlihat bahwa suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun berkaitan dengan sumber daya alam harus memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat khususnya komunitas setempat. Fungsi sosial yang ada

tersebut akan memberikan efek domino yang mana kualitas kehidupan masyarakat setempat akan menjadi lebih baik, dengan adanya perbaikan kualitas hidup melalui pemenuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan maka keberlangsungan operasional sebuah perseroan juga menjadi lebih baik dikarenakan adanya dampak mutualisme dari pemenuhan tanggung jawab tersebut dan pada akhirnya akan timbul keberlangsungan yang positif dari perusahaan yang tentu saja berpengaruh kepada peningkatan ekonomi.⁴

Pada dasarnya yang menjadi kunci yaitu bahwa kegiatan TJSL adalah komitmen dan tanggung jawab perusahaan terhadap imbas yang ditimbulkan oleh perusahaan itu sendiri, baik yang bersifat sosial maupun lingkungan serta usaha maupun upaya bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat sehingga tanggung jawab sosial dapat pula menjadi alat untuk mereduksi konflik yang mungkin terjadi sebagai akibat dari beroperasinya perusahaan tersebut. Untuk itulah setiap perusahaan harus bertanggung jawab dan berupaya untuk menjaganya.

Di sisi lain, hubungan antara perusahaan dengan masyarakat semakin erat secara sosial. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi seluruh lini kehidupan masyarakat. Selain sebagai institusi bisnis, perusahaan juga telah menjadi bagian dari warga negara yang terlibat langsung dengan dinamika di masyarakat. Kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan pada masyarakat menjadi faktor keberlanjutan suatu bisnis perusahaan. Perusahaan tidak dibenarkan apabila hanya fokus untuk mencari keuntungan semata, ia juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan

⁴ Rio Christiawan, *Filosofi dan Implementasi CSR di Indonesia*, (Bandung : Refika, 2021), hlm. 3

hidup dan memiliki kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.⁵

Pemerintah berwenang untuk memberi izin kepada perusahaan swasta dalam mengelola bidang usaha sumber daya alam atau yang terkait dengan hal tersebut, sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Diberikannya izin kepada perusahaan swasta untuk mengelola bidang usaha sumber daya alam atau yang terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah selaku pemangku kekuasaan memiliki kapasitas untuk membuat regulasi melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga, dengan terlaksananya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka komunitas lokal juga mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang dikelola dan mendapatkan manfaat dari beroperasinya perusahaan. Pada akhirnya dalam hal ini tidak ada eksploitasi yang merugikan, pemerintah tetap dapat menjaga amanat Pasal 33 UUD 1945 dan cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat diwujudkan secara nyata pada bidang pemanfaatan sumber daya alam.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup, oleh karena itu penting untuk memastikan dipatuhinya kewajiban hukum berupa menerapkan TJSL perusahaan. Apabila ketentuan mengenai TJSL tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun dunia internasional telah

⁵ Ade Pratiwi, "Tanggung Jawab Perusahaan Swasta Terhadap Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Jotica Research in Business Law*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2022), hlm. 1

membahas dalam berbagai konvensi, hal ini dapat mengakibatkan kerancuan pelaksanaan fungsi sosial perusahaan. Kepastian hukum sangat diperlukan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan etika bisnis atau ketentuan hukum yang bersifat imperatif.

Di Indonesia, hampir semua perusahaan besar melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.⁶ Perusahaan pertambangan, perusahaan semen, perusahaan jasa telekomunikasi, bahkan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan seperti PT. Sisirau telah memiliki program TJSL-nya tersendiri. Dalam merumuskan suatu kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, PT. Sisirau berpaku pada dua pilar keberlanjutan yang dipedomaninya yaitu pengembangan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit asal Indonesia yang beroperasi di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dan berkantor pusat di Kota Medan.

Dengan besarnya aktivitas usaha yang dijalankan oleh PT. Sisirau sejak puluhan tahun yang lalu maka sudah dapat dipastikan bahwa PT. Sisirau merupakan salah satu perusahaan yang cukup besar di Indonesia. Untuk itu, pelaksanaan Tanggung Jawab dan Sosial dan Lingkungan Perusahaan oleh PT. Sisirau perlu dikaji apakah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dunia usaha atau perusahaan besar harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan

⁶ Nabila Zahra, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pada PT. XL AXIATA TBK Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2, hlm. 3

Lingkungan Perusahaan sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁷

Berdasarkan uraian dan penjabaran yang cukup komprehensif di atas, maka dalam penelitian ini Penulis ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI PADA PT. SISIRAU)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan pada skripsi ini mengenai:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh PT. Sisirau?
3. Bagaimana kendala tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh PT. Sisirau?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh PT. Sisirau.

⁷ Suparno, Anggit Wicaksono, dan Wiwit Ariyani. “Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Rokok Di Kudus”. Volume 6 Nomor 2 (Desember 2013). Hlm. 31

3. Untuk mengetahui kendala tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh PT. Sisirau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan dan kontribusi dalam hal pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai dasar referensi serta sumber informasi mengenai TJSL di Indonesia.

2. Secara Praktik

Penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis bagi:

- a. Bagi Penulis

Harapan Penulis penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru guna menambah wawasan Penulis dalam bidang hukum keperdataan khususnya terhadap pelaksanaan TJSL di Indonesia.

- b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami konsep TJSL Indonesia.

- c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran dalam hal pengambilan keputusan agar dapat objektif dalam hal pengawasan TJSL di Indonesia.

- d. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi dalam menjalankan program TJSL yang tetap memperhatikan laba (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*) sebagai timbal balik pemanfaatan sumber daya yang ada serta memiliki komitmen pada pembangunan berkelanjutan, yang tetap memperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungan perusahaan di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil informasi dan penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran di media internet yang berkaitan dengan judul penulis, diantaranya yaitu:

1. Amelia Az-Zahra, (2016), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa, Studi di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi”.

Penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang merujuk pada partisipasi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan untuk generasi selanjutnya secara terus menerus dalam dunia pendidikan. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini yaitu bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan yang telah dilaksanakan yaitu memberikan bantuan beasiswa kepada siswa/siswi berprestasi dan tidak mampu tingkat SD yang bersekolah/berdomisili di sekitar Unit Kebun Bah Jambi,

pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi keluarga kurang mampu tingkat SD, SMP, SMU atau sederajat, kemudian memberikan bantuan dana perbaikan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Nagori Bah Joga, memberikan bantuan dana perbaikan pondok pesantren Almuntaaz yang berada di Nagori Dolok Hataran berbatasan dengan Afdeling V Unit Kebun Bah Jambi, kemudian pembuatan sekolah PAUD (Pendidikan Anak Sekolah Dini). Dengan manfaat yang diperoleh untuk perusahaan memberikan dampak positif bagi perusahaan, yaitu memiliki citra yang baik dimata masyarakat, meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, terlebih terhadap MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) untuk Wilayah Jawa Maraja, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Manfaat untuk masyarakat yaitu masyarakat jadi terbantu dalam pembiayaan kebutuhan sekolah anaknya.

2. Intan Ma'rifah, (2017), Universitas Islam Indonesia, "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten".

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada PDAM apakah sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sebaliknya serta untuk mengetahui bagaimana akibat hukum apabila pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, berdasarkan hasil dari penelitian dan data-data yang diperoleh, maka didapatkan hasil yaitu: (1) Secara umum

implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PDAM Kabupaten Klaten telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Akan tetapi masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam implementasinya yaitu, tidak adanya program dan kegiatan pengembangan masyarakat di wilayah sekitar perusahaan beroperasi, hanya beberapa program saja yang dilaksanakan oleh direksi perusahaan. Secara keseluruhan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PDAM telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat setempat, baik masyarakat sekitar daerah perusahaan beroperasi maupun masyarakat Kabupaten Klaten secara umum. Namun diakibatkan dari adanya program yang tidak berjalan dengan semestinya menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian hak masyarakat yang mana hal ini berakibat tidak terjadinya proses pengembangan pada kapasitas masyarakat. Dampak lain yang terjadi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang pada akhirnya membuat turunnya citra perusahaan dimata masyarakat setempat. Penilaian terhadap perusahaan yaitu perusahaan dianggap belum mampu menyentuh persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat serta belum terlihat adanya kontribusi yang lebih serius dari perusahaan dalam hal kesejahteraan masyarakat.

3. Agsti Titania Lubis, (2022), Universitas Medan Area, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada BUMN (Studi PTPN III)”.

Penelitian ini berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau TJSL yang pada hakikatnya merupakan bentuk kontribusi suatu perusahaan, dengan tujuan akhir mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta perusahaan yang dapat memunculkan kemandirian pada masyarakat dan kesejahteraan baik sosial dan lingkungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kebijakan pengaturan TJSL di PTPN III, apa saja bentuk-bentuk TJSL yang dilaksanakan oleh PTPN III, dan apa yang menjadi kendala yang dihadapi PTPN III dalam penerapan TJSL. Kemudian jenis dari penelitian adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini tentunya mengenai Pengaturan Kebijakan yang dilaksanakan oleh perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III ialah diatur berdasarkan Permen BUMN 05/MBU/04/2021 dan sudah menerapkan ISO 26000 (*International Standardisation Organization*). Terdapat dua bentuk pembagian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu Pendanaan UMK (Usaha Mikro Kecil) dan Kegiatan Lainnya (Non PUMK). Kendala yang sering terjadi ialah pengembalian dana UMK sering kali tidak tepat waktu dalam melaksanakan pembayarannya.

Berdasarkan hasil kajian terdahulu, dapat dilihat perbedaan bahwa fokus kajian penelitian ini ada pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan oleh PT. Sisirau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi istilah yang lebih dahulu muncul sebelum adanya istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁸ Sebagai suatu konsep, *corporate social responsibility* belum memiliki batasan yang sepadan mengenai definisinya meskipun telah banyak diperbincangkan. Para ahli, praktisi dan peneliti belum memiliki kesamaan definisi mengenai pengertian CSR walaupun dalam banyak hal memiliki kesamaan esensi yang saling berkaitan.

Dewasa ini, masih belum ada satu pun definisi CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang disepakati secara menyeluruh, sebab terkait pendefinisian CSR dan juga beberapa komponen CSR tentu dapat memiliki perbedaan di setiap negara atau daerah yang lain, akan tetapi pada umumnya CSR berbicara tentang relasi antara *stakeholders* maupun perusahaan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, beserta penghargaan yang diberikan terhadap masyarakat dan juga lingkungan, serta hal yang juga esensial adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau

⁸ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 94

TJSL sejatinya tidak hanya berupa sebuah kegiatan karitatif perusahaan dan tidak pula hanya terbatas pada pemenuhan aturan hukum saja.

2.1.2 Sejarah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Diskursus tentang CSR *modern* mengalami pergulatan yang cukup panjang yang dilakukan baik oleh akademisi maupun para pelaku usaha sejak tahun 1950-an hingga kini. Konsep mengenai CSR tidak lahir begitu saja, ada proses perkembangan yang dilakukan sebelum gemanya lebih terasa seperti sekarang. Perkembangan konsep CSR tersebut secara sederhana dapat dilihat dalam 2 (dua) tahapan, yaitu fase permulaan dan fase perkembangan:

a) Fase Permulaan

Semua diawali pada saat kegiatan bisnis di dunia mulai berkembang setelah terjadinya revolusi industri. Pada saat itu perusahaan masih memfokuskan diri sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata. Pandangan mereka hanya terbatas pada kontribusi yang diberikan kepada masyarakat yang mana hal tersebut cukup dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, layanan produk, dan pembayaran pajak kepada negara saja.

Hingga pada akhirnya masyarakat mulai sadar dan mengerti untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan secara sosial. Hal ini dikarenakan selain terdapat ketimpangan ekonomi yang sangat signifikan antara pengusaha dan masyarakat, kegiatan perusahaan secara umum juga menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat, misalnya seperti eksploitasi sumber daya alam yang menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi

kemunculan konsep CSR yang paling kuno, yaitu sebuah kedermawanan yang bersifat karitatif.⁹

Diskursus CSR hanya berfokus pada perdebatan konseptual tentang peletakan pondasi dasar dari makna CSR itu sendiri pada fase permulaan yaitu tentang kewajiban perusahaan dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Namun belum ada arahan tentang pelaksanaan dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menanggapi permasalahan atau tuntutan yang timbul dari masyarakat.

b) Fase Perkembangan

Upaya yang lebih terarah untuk mengartikulasikan secara tepat apa sebenarnya *corporate social responsibility* dimulai pada tahun 1980-an. Thomas M. Jones berpendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah gagasan bahwa perusahaan memiliki kewajiban terhadap suatu kelompok masyarakat di samping yang telah ditetapkan oleh hukum dan kontrak serikat pekerja. Dua aspek esensial dari definisi ini adalah, pertama yang dimaksud dengan kewajiban disini adalah suatu hal yang bersifat sukarela. Tindakan yang dilakukan atas dasar paksaan ketetapan hukum dan kontrak serikat pekerja bukan merupakan hal yang bersifat sukarela. Kedua, kewajiban disini mempunyai ruang lingkup yang cukup luas seperti pelanggan, pegawai, dan lingkungan sekitar.¹⁰

Kemudian, pada perkembangan lebih lanjut konsep CSR di elaborasikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

⁹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hlm. 3-4

¹⁰ Archie B. Carroll, op., cit., hlm, 284

development). Melalui laporan Komisi Bruntland konsep pembangunan berkelanjutan dipopulerkan pada tahun 1987 dari *World Commission on Environmental and Development* (WCED) yang memiliki judul *Our Common Future*. Isu-isu lingkungan pun menjadi agenda politik yang di glorifikasi dalam laporan ini. Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk menikmati dan memanfaatkannya.¹¹ Lingkungan adalah salah satu bagian yang paling penting dari CSR sehingga konsep pembangunan berkelanjutan seharusnya tercermin dalam program-program CSR. Lahirnya konsep ini merupakan sebagai bentuk respon terhadap perkembangan teknologi berkaitan dengan penggunaannya terhadap pengelolaan sumber daya alam.¹²

2.1.3 Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pada ranah internasional, terdapat 7 (tujuh) bentuk pokok dari *Social Responsibility* yang dikeluarkan oleh ISO 26000 (*International Standardisation Organization*), yaitu :

1. *Community involvement and development* (Pengembangan masyarakat)
2. *Consumer issues* (Isu-isu konsumen)
3. *Fair operating practices* (Praktek operasi yang *fair*)
4. *The environment* (Lingkungan hidup)

¹¹ Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 14

¹² Sunaryo, "Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan, Masalah-Masalah Hukum", Jilid 44 No. 1, (Januari, 2015), hlm. 27

5. *Labour practices* (Praktek ketenagakerjaan)
6. *Human rights* (Hak asasi manusia)
7. *Organizational governance* (Tata kelola organisasi)

Kehadiran ISO 26000 menjadi tumpuan dan acuan bagi sebagian besar negara-negara di dunia untuk menerapkan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Sedangkan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa regulasi yang mengatur tentang CSR atau yang lebih dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.¹³

TJSL dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Corporate social and environmental responsibility* diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang disahkan pada 20 Juli 2007. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, *Corporate social and environmental responsibility* merupakan komitmen PT dalam ikut serta dan juga berperan dalam *sustainable economic development* dalam hal menumbuhkembangkan *quality of life* maupun lingkungan yang memiliki manfaat, baik bagi PT maupun komunitas setempat, juga masyarakat umum.

Adapun isi Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan CSR, yaitu terdapat pada pasal 74 UUPT yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang memulai kegiatan dalam bentuk usaha di bidang yang berkaitan dengan SDA (sumber daya alam) wajib melaksanakan *Corporate Social and Environmental Responsibility*.

¹³ Wahyu Purnama Sari, “Regulasi dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Mutiara Agam dan PT. Titra Investama”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Hlm. 47

- (2) *Corporate Social and Environmental Responsibility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang diperhitungkan dan dianggarkan untuk biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kewajaran maupun kepatutan.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan Perpu yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁴
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tepatnya terdapat di Pasal 15 Huruf B yang berbunyi : “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.¹⁵ Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” pada pasal ini adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
- Dalam Pasal 16 Huruf D Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini

¹⁴ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁵ Pasal 15 Huruf B Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

juga merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, maka berdasarkan Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal. Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan sebuah pengaturan teknis yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) pasal yang mengatur lebih lanjut mengenai implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 1. Mentransfer informasi yang memiliki hubungan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara akurat, terbuka, benar dan tepat waktu;
 2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2.1.4 Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Standarisasi terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah ada pada beberapa negara di dunia khususnya mengenai pemberlakuan TJSL pada setiap perusahaan apakah sudah diterapkan atau belum, hal ini sangat mempengaruhi produk dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sebagai konsumennya. Masyarakat tentu akan lebih mengutamakan produk dan jasa yang menerapkan kepedulian terhadap lingkungan.¹⁶

Dalam buku Totok Mardikanto dijabarkan sebagai berikut:¹⁷

- a. Manfaat CSR Bagi Masyarakat

Pada tahun 2010 Chakraborty berpendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan pengelolaan proses suatu bisnis dalam satu perusahaan untuk menghasilkan *positive impact* secara komprehensif termasuk terhadap masyarakat. Dengan demikian perusahaan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan mengambil tanggung jawab atas dampak kegiatan pada usaha mereka terhadap pelanggan, pemasok, pemegang saham karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta yang paling penting terhadap lingkungan.

Sebelumnya, pada tahun 2000 Clark menyimpulkan bahwa perlu adanya komunikasi yang efektif dan manajemen hubungan yang baik dalam

¹⁶ Wahyu Purnama Sari, “Regulasi dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Mutiara Agam dan PT. Titra Investama”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Hlm. 44

¹⁷ Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. (Bandung: Alfabeta : 2018), hlm. 132

penerapan CSR untuk menjaga hubungan dengan masyarakat yang tentunya akan memperoleh banyak manfaat bagi komunitas, yaitu dalam bentuk:

1. Penciptaan peluang dalam meningkatkan kesempatan, pengalaman maupun pelatihan kerja.
2. Pendanaan *community investment*, juga *infrastructure development*.
3. Keahlian komersial.
4. *Individual technical and personal competence* pekerja yang terlibat.
5. *Business representation as promotion* untuk komunitas maupun kelompok.

Pada intinya CSR memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan memajukan usahanya sehingga target untuk mencapai kesejahteraan bisa terwujud.

b. Manfaat CSR Bagi Pemerintah

Pemerintah juga turut merasakan manfaat yang besar dari adanya pelaksanaan CSR. Melalui CSR pemerintah dan perusahaan dapat bekerja sama dalam mengentaskan berbagai problematika sosial seperti rendahnya kualitas pendidikan, kemiskinan, kurangnya fasilitas kesehatan dan permasalahan lainnya yang terjadi di Indonesia. Pemerintah memiliki tugas dalam memberikan jaminan kesejahteraan untuk rakyat agar dapat jauh lebih mudah dengan adanya partisipasi dari sektor swasta melalui program CSR.

Kehadiran CSR cukup banyak memberikan *contribution* kepada pemerintah, yaitu dalam bentuk:

1. *Financing Support*, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam *finance development related to poverty alleviation*.
 2. *Facilities and infrastruktur support* (kesehatan, ekonomi, pelatihan/pendidikan, sarana olahraga, tempat ibadah, kesenian, dll), baik yang sudah ada secara eksistensial maupun yang dalam proses *development* melalui program CSR.
 3. *Expertise support*, melalui keterlibatan personel perusahaan yang berkontribusi pada kegiatan *community capacity development*.
 4. Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam kegiatan CSR, merupakan pembelajaran, terutama dalam menggerakkan maupun menumbuhkan juga memelihara *community participation in development*.
- c. Manfaat CSR Bagi Korporasi
- Manfaat CSR bagi perusahaan itu sendiri adalah:
1. Mendongkrak dan mempertahankan citra serta reputasi merek perusahaan,
 2. *Get a license* untuk beroperasi secara sosial,
 3. Melebarkan akses sumberdaya *for social operation*,
 4. Melebarkan pangsa pasar secara lebih masif,
 5. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*,
 6. Dan lain sebagainya.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 136

Maka, penerapan CSR yang benar pada perusahaan akan mendapatkan dampak positif bagi keberlangsungan kegiatan perusahaan itu sendiri.

Muljati tahun 2011 melihat manfaat CSR bagi perusahaan, adalah:

1. Meningkatkan citra perusahaan.
2. Memperkuat “*Brand*” Perusahaan.
3. Mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan.
4. Membedakan perusahaan dengan pesaingnya.
5. Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan.
6. Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan.
7. Meningkatkan harga saham.

2.2 Tinjauan Umum Perusahaan

2.2.1 Pengertian Perusahaan

Perusahaan (*bedriiff*) adalah suatu pengertian yang mengandung unsur ekonomis yang sering digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seseorang yang memiliki perusahaan disebut pengusaha. C.S.T Kansil berpandangan bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang-terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan suatu cara, dimana ia lebih banyak mempergunakan modal daripada mempergunakan tenaganya sendiri.¹⁹

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 28-29

Adapun pengertian pengusaha yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka (5) ialah²⁰:

- a. Badan hukum, Persekutuan, maupun perseorangan yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Badan hukum, Persekutuan, maupun perseorangan yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Badan hukum, Persekutuan, maupun perseorangan yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, dapat disebut sebagai perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²¹

- a. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
- b. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
- c. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian, dari beberapa definisi yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perusahaan adalah semua jenis usaha yang berjalan terus-menerus, secara terang-terangan, berbadan hukum atau tidak, baik milik perseorangan atau milik persekutuan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2.2.2 Jenis-jenis Perusahaan

²⁰ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²¹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 4

Secara teoritis badan usaha terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Letak perbedaan antara kedua golongan badan usaha tersebut ada pada tanggung jawab dari para sekutu atau orang-orang yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Adapun penjelasan terkait golongan atau jenis-jenis badan usaha tersebut akan diuraikan dibawah ini, yakni:

a. Badan Usaha Berbadan Hukum

Seperti manusia pada umumnya badan hukum merupakan salah satu sarana untuk mendukung hak dan kewajiban. Sebagai lembaga pendukung hak dan kewajiban, ia dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain. Untuk itu dia mempunyai kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang ia miliki.

Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, maka ia tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya dikarenakan dalam badan hukum bentuk pertanggungjawabannya terbatas dalam saham yang dimiliki.²² Saham berkaitan erat dengan konsekuensi hukum dari bentuk “asosiasi modal” sebagai bukti tanda penyertaan, bukan “asosiasi orang” seperti diatur dalam Pasal 15 KUHD jo Pasal 1646 ayat (3) dan ayat (4) KUH Perdata.²³ Dalam “asosiasi orang”, apabila seseorang meninggal, persekutuan dapat dianggap berakhir. Apabila persekutuan akan

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 101

²³ Rahayu Hartini, *BUMN Persero “Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia”*, (Malang : Setara Perss, 2017), hlm. 44

diteruskan, harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya, dan dibuatkan akta pendirian baru layaknya mendirikan persekutuan yang baru.

Artinya apabila seorang pemegang saham tidak lagi berkehendak melanjutkan penyertaan atau meninggal dunia, tidak memerlukan akta pendirian yang baru. Saham dapat dialihkan dengan mudah kepada orang lain yang berminat dan otomatis mewarisi bila pemegang sahamnya meninggal dunia. Mobilitas saham yang sangat mudah menunjukkan bahwa sesungguhnya “tidak ada keterkaitan antara badan usaha dengan pemegang saham maupun pendirinya”. Konstruksi seperti ini bersifat lebih menjaga keutuhan modal yang terkumpul pada suatu perusahaan. Saham tidak perlu ditarik oleh pemegang saham, tetapi cukup hanya dialihkan saja.

Penarikan kembali saham hanya dapat dilakukan melalui cara pembubaran perseroan. Untuk itulah maka dalam bentuk “asosiasi modal” sudah seharusnya memiliki pemegang saham yang sangat banyak dengan stabilitas modal yang sudah sangat tinggi.²⁴

Adapun penjelasan mengenai golongan atau jenis-jenis badan usaha berbadan hukum tersebut, yaitu:

1. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu perkumpulan atau badan yang terdiri dari beberapa pemegang saham dan memiliki modal yang terpisah dari harta kekayaan pemilik atau pendiri dengan harta perusahaan, perseroan ini didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 46

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.²⁵

Perusahaan dibedakan berdasarkan pemilik modalnya yang dalam hal ini terdapat 2 (dua) jenis perusahaan, yaitu perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jenis-jenis badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dimana pemilik dan modalnya bersumber dari Daerah atau Desa, yaitu:

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN merupakan sebuah badan usaha yang kepemilikan modalnya setengah maupun keseluruhan dimiliki oleh Negara melalui proses pemberian secara langsung yang berasal dari harta Negara yang dipisahkan.²⁶ Hal ini diartikan bahwa modal yang disertakan persero tersebut berasal dari negara yang menjadi penyertaan modal dasar dari persero yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara.

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan utamanya di daerah. Pendirian BUMD bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). BUMD didirikan sebagai usaha untuk mengoptimalkan potensi-potensi dan menerobos hambatan pembangunan yang ada di daerah.

²⁵ Sudaryat, *Hukum Bisnis "Suatu Pengantar"*, (Bandung : Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm. 32

²⁶ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang dioperasikan secara langsung oleh masyarakat desa dan pengurusannya dari pemerintah desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan badan usaha yang setengah maupun keseluruhan modalnya dimiliki oleh Desa melalui mekanisme pemberian secara langsung yang berasal dari aset Desa yang diseparatisasi guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya digunakan atau diperuntukkan demi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.²⁷ BUMDES dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan serta memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) demi memajukan perekonomian desa, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum terdiri dari firma, dan persekutuan komanditer (CV) yang diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Badan usaha yang bukan badan hukum merupakan perusahaan yang dimiliki swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha lewat kerja sama. Bentuk perusahaan ini adalah perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha pada bidang perekonomian.

²⁷ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang hanya dimiliki dan didirikan satu orang saja, berbeda dari Firma dan CV.²⁸ Pada perusahaan bukan badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga apabila terjadi suatu konflik atau permasalahan maka yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga, ketika terjadi kerugian atau penuntutan yang menimbulkan pembayaran ganti rugi/pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi pemilik dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, bentuk pertanggungjawaban perusahaan non badan hukum bersifat pribadi untuk keseluruhan sampai ke harta pribadi pemilik badan usaha tersebut.

2.2.3 Manfaat Perusahaan

Berikut adalah manfaat perusahaan bagi kehidupan masyarakat dan negara:²⁹

1. Sebagai penyedia produk (barang dan jasa)

Manfaat perusahaan yang pertama adalah sebagai penyedia produk berupa barang maupun jasa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kegiatan perusahaan biasanya berkaitan dengan aktivitas penyediaan produk dan juga jasa bagi masyarakat umum dan khusus, yang mana setiap penggunaan produk maupun jasa yang disediakan maka harus mengadakan pembayaran dengan jumlah atau nominal uang tertentu.

²⁸ Yohana, "Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum", Jurnal Mercatoria, Vol. 8 No. 1 (Juni 2015), hlm. 50

²⁹ Admin, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-perusahaan-dan-beberapa-bentuk-perusahaan-di-indonesia/&hl=id-ID>. (Diakses pada tanggal 05 Desember 2022, pukul 00.45 WIB)

2. Penyedia lapangan kerja

Dalam menjalankan aktivitas usahanya setiap perusahaan tentunya membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi. Dengan adanya perusahaan, berbagai macam lowongan pekerjaan akan tercipta secara otomatis sehingga angka pengangguran dapat berkurang.

3. Media investasi

Di kalangan para pengusaha, perusahaan merupakan salah satu lahan investasi yang sangat menguntungkan dan menjanjikan.

4. Media mencari keuntungan

Perusahaan biasanya dijalankan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemilik perusahaan dan para pemegang saham.

5. Pemasukan negara

Pada kegiatan usahanya, setiap perusahaan sudah tentu diwajibkan untuk memberikan pajak kepada negara. Beberapa jenis pajak yang harus diberikan perusahaan kepada negara yaitu diantaranya pajak badan usaha, pajak penghasilan tenaga kerja, pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya.

6. Peningkatan cadangan devisa

Sebagai media untuk meningkatkan cadangan devisa negara, dimana semakin banyak perusahaan yang mengekspor produk buatan Indonesia ke luar negeri, maka tentunya semakin besar pula cadangan devisa yang dimiliki oleh negara Indonesia.

Dengan demikian, perusahaan telah memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat dan juga negara.

2.3 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) mulanya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah lainnya *Corporate Limited* (Co. Ltd.), dan Serikat Dagang Benhard (SDN BHD).

Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk berbadan hukum. Badan hukum ini disebut “perseroan”, disebabkan modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Oleh sebab itu, perseroan terbatas dapat pula disebut sebagai perkumpulan atau asosiasi modal. Istilah “terbatas” mengacu pada tanggung jawab pemegang saham, yang dimaksud terbatas disini adalah sejumlah nilai nominal saham yang dimilikinya.³⁰

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian perseroan terbatas (perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

³⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Berdasarkan pengertian di atas apabila di analisis, untuk dapat disebut sebagai perusahaan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur-unsur:³¹

- a. Berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutua modal.
- b. Didirikan atas dasar perjanjian.
- c. Melakukan kegiatan usaha.
- d. Modalnya terbagi atas saham-saham.
- e. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta Peraturan Pelaksanaannya.

PT (Perseroan Terbatas) merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian, maka Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kedudukan yang independen (*persona standi in judicio*) yang tidak dependen pada pemegang sahamnya. Pada Perseroan Terbatas hanya organ tertentu yang dapat mewakili Perseroan Terbatas atau perseroan yang menjalankan perusahaan. Hal ini berarti Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia pada umumnya dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utangnya sendiri (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

Meskipun suatu badan hukum bukanlah seorang manusia yang mempunyai akal pikiran atau kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap

³¹ Zainal Asikin, Wira Pria, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Depok : Kencana, 2022), hlm.

memiliki kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari persero pengurus dianggap sebagai kehendak Perseroan Terbatas. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama Perseroan Terbatas, pertanggungjawabannya terletak pada Perseroan Terbatas dengan seluruh harta bendanya.

Badan hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum sebagaimana subjek hukum pada umumnya. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum perseroan antara lain melakukan penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga dimana perseroan diwakili oleh dewan direksi. Direksi adalah suatu organ dari perseroan yang ditunjuk berdasarkan anggaran dasar perseroan, untuk dan atas nama perseroan. Direksi tidak mempunyai wewenang selain menjalankan apa yang telah dirumuskan dan ditentukan, baik yang ada di dalam anggaran dasar perseroan maupun telah ditentukan oleh undang-undang.³²

Perbuatan hukum perseroan yang diwakili oleh dewan direksi sebagai pengurus perseroan dapat saja menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh anggaran dasar perseroan dan dari yang disetujui oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). Dengan catatan, perbuatan itu dilakukan harus demi kepentingan dan kebaikan perseroan dan bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan lain yang diancam dengan pidana.

³² Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 6

Perseroan terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum yang besar modal perseroannya tercantum dalam anggaran dasar. Terdapat pemisahan kekayaan perusahaan dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga perseroan terbatas memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat mempunyai lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan tersebut. Pemilik saham memiliki tanggung jawab yang bersifat terbatas, tanggung jawabnya hanya sebatas jumlah saham yang ia miliki. Apabila utang pada perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, kelebihan dari utang tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemilik saham akan mendapatkan bagian keuntungan yang ditetapkan yang disebut juga dengan dividen dimana nominalnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang didapatkan oleh perseroan terbatas.

Apabila dihubungkan dengan unsur-unsur badan hukum, adapun unsur-unsur yang menunjukkan perseroan terbatas sebagai badan hukum yaitu bahwa perseroan terbatas memiliki kekayaan yang terpisah (*Pasal 31 ayat 1 UUPT*), memiliki kepentingan sendiri (*Pasal 98 UUPT*), memiliki tujuan tertentu (*Pasal 15 ayat 1 Huruf B UUPT*), dan memiliki organisasi yang teratur (*Pasal 1 angka 1 UUPT*).

Di dalam *Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* ditentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri. Pengesahan akta pendirian tersebut tidak hanya semata-mata

sebagai kontrol administrasi atau wujud intervensi pemerintah terhadap dunia usaha, tetapi juga dalam rangka tugas umum pemerintah demi menjaga ketertiban dan ketentraman usaha serta dapat dicegahnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum maupun kesusilaan.³³

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “*Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan*”³⁴, hal ini merupakan sebuah dasar hukum dimulainya status badan hukum pada perseroan terbatas. Ini merupakan sesuatu kepastian hukum yang diberikan kepada perseroan terbatas.

2.3.2 Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah berlaku secara khusus dan efektif menjadi regulasi yang mengatur badan usaha perseroan terbatas di Indonesia sejak 16 Agustus 2007. Sebelumnya telah berlaku pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, namun UU ini berlaku sejak 7 Maret 1996 sampai dengan 15 Agustus 2007. Sebelum adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dari Pasal 36 hingga Pasal 56 yang menjadi landasan regulasi tentang perseroan terbatas di Indonesia.³⁵

³³ *Ibid.*, Hlm. 10

³⁴ Pasal 7 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁵ Zainal Asikin, Wira Pria. *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Depok : Kencana, 2022), hlm.

Dengan demikian, adapun dasar hukum Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berkaitan dengan Pembentukan PT Terbuka.
- d. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- e. Keputusan Menkumham Republik Indonesia No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-1.HT.01.10-03 pada tanggal 8 maret 2004 tentang berakhirnya sistem manual terhadap permohonan pengesahan akta pendirian, persetujuan dan pelaporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.
- g. Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-1.HT.01.01 pada tahun 2003 tanggal 22 januari 2003 tentang cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

2.3.3 Jenis-jenis Perseroan Terbatas

Terdapat beberapa kriteria yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang Undang Pasar Modal (UUPM), dimana Perseroan Terbatas dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Perseroan Terbatas Terbuka, merupakan perseroan yang di mana jumlah pemegang saham maupun modalnya telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan atau sebagai pelaku dalam hal penawaran umum, yang berkesesuaian dengan peraturan yang ada dalam perundang-undangan pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas Terbuka atau dalam UUPM disebut dengan perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal yang disetor paling sedikit berjumlah Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham maupun modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
- b. Perseroan Terbatas Tertutup merupakan sebuah perseroan yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi PT Terbuka.³⁶

2.3.4 Organ Perseroan Terbatas

Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwasanya terdapat 3 (tiga) organ dalam perseroan terbatas yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 54

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang seluruh hal terkait kewenangan yang tidak diserahkan kepada komisaris maupun direksi dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang maupun Anggaran Dasar. Disebabkan karena RUPS memiliki kekuasaan tertinggi maka dalam Perseroan Terbatas ia memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menentukan kebijaksanaan umum perseroan, mengangkat, dan memberhentikan direksi dan komisaris serta mengesahkan *annually report* direksi dan komisaris.

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan diaktualisasikan dalam kurun waktu selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir, dan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan harus diajukan. Sementara itu, RUPS lainnya dapat diaktualisasikan setiap saat yang didasarkan atas kebutuhan kepentingan dari suatu perseroan.

b. Direksi

Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (Perseroan Terbatas), disebutkan bahwa direksi adalah sebuah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh dan memiliki kewenangan atas pengurusan perseroan dalam hal terkait kepentingan perseroan, sesuai dengan tujuan perseroan maupun maksud dari perseroan serta sebagai representasi perseroan, baik di luar maupun di dalam pengadilan yang disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Pihak yang dapat diangkat menjadi dewan direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu lima tahun sebelum pengangkatan.³⁷

c. Komisaris

Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, komisaris adalah organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan suatu perseroan.³⁸ Pengangkatan komisaris dilakukan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Perseroan dengan mengacu kepada Anggaran Dasar, juga dapat menunjuk satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Adapun komisaris utusan merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat pada dewan komisaris.

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 99

³⁸ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan pada seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Maret Tahun 2023.

Tabel 1. Kegiatan Skripsi

No	Uraian Kegiatan	September 2022				Januari 2023				Maret 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																												
2	Seminar Proposal																												
3	Penelitian																												
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																												
5	Seminar Hasil																												
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																												
7	Sidang Meja Hijau																												

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor administrasi PT. Sisirau yang berlokasi di Jalan Putri Hijau Dalam No. 4 C-G, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁹ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁰ Pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sejarah hukum serta perbandingan hukum.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mencoba untuk menjabarkan tentang penelitian yang berusaha untuk memecahkan sebuah masalah yang ada berdasarkan data-data, penafsiran, analisis yang matang, serta dapat pula bersifat korelatif dan juga komparatif.⁴¹ Metode deskriptif adalah sebuah wujud dari keadaan sosial maupun kondisi tertentu sebagai bentuk dari objek yang diteliti.⁴²

Sifat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada PT. Sisirau.

3.2.3 Pendekatan Penelitian

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 51

⁴⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

⁴¹ Narbuko dan Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 44

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 56

Pendekatan penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan penulis cari jawabannya, berikut ini merupakan pendekatan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*status approach*) atau dapat disebut pula dengan pendekatan yuridis yaitu melakukan penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴³ Pendekatan perundang-undangan ini diadakan untuk menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Pendekatan perundang-undangan ini akan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.⁴⁴
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴⁵ adalah sebuah pendekatan yang dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga pada akhirnya melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

3.2.4 Sumber Data

Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis empiris, maka bahan hukum penelitian yang digunakan yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁴⁶ menyatakan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk membuat suatu ketetapan. Bahan hukum primer dapat berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- 1) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjabaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier berupa:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3.2.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seorang subjek yang dapat mendistribusikan data berupa informasi kepada penulis. Informan harus memiliki beberapa kriteria yang wajib dipertimbangkan, yaitu:⁴⁷

1. Informan yang menyatu dengan suatu kegiatan yang menjadi sasaran dalam penelitian.
2. Informan merupakan seorang yang aktif di lingkungan dan kegiatan yang menjadi fokus utama.
3. Informan bersedia untuk dimintai data maupun informasi.
4. Informan dalam memberikan informasi harus didasarkan atas fakta yang ada.

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* pada penelitian ini, di mana peneliti memilih Informan Penelitian yang dianggap mengetahui tentang penelitian yang ada dan dapat memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi

⁴⁷ Moelong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 217

informan dalam penelitian ini ialah Pimpinan PT. Sisirau, khususnya yang menaungi bagian Legal dan CSR pada PT. Sisirau.

3.2.6 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian dapat terpecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi ke dalam dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab antara penulis dengan subjek penelitian. Menurut Moleong,⁴⁸ wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara juga merupakan teknik yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data pendahuluan maupun pendalaman informasi pada saat penelitian dilaksanakan.⁴⁹

b. Observasi

Observasi adalah sebuah pengamatan yang dilakukan secara langsung dan juga merupakan serangkaian pencatatan secara sistematis terhadap

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 56

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 316

unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada sebuah penelitian.⁵⁰ Melalui pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa observasi adalah serangkaian pengamatan yang dilangsungkan di lapangan dengan proses mengamati semua hal yang terlihat pada objek penelitian.

2. Data Sekunder

a. Studi Dokumentasi

Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini maka dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

3.2.7 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan pengamatan terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan sifat deskriptif, dimana penulis dalam menganalisis dan mengkaji berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data secara tertulis maupun lisan yang dinyatakan oleh responden serta juga melalui tingkah laku yang nyata, yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

⁵⁰ Widoyoko & Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 46

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh tersebut, kemudian selanjutnya dianalisis dan diidentifikasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan urutan permasalahan yang ada. Selanjutnya, data tersebut dijadikan rujukan dalam rangka memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu dengan metode deduktif dan metode induktif.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Secara nasional Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
2. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. PT. Sisirau adalah perusahaan swasta yang menjalankan kegiatan usaha dengan mengelola kelapa sawit telah mengimplementasikan TJSL pada berbagai bidang diantaranya adalah bidang pendidikan, bidang infrastruktur, bidang olahraga, bidang sosial dan keagamaan hingga bidang pelestarian lingkungan hidup dengan tidak membeda-bedakan penyaluran TJSL bagi masyarakat yang menerima

program tersebut, namun yang diutamakan adalah masyarakat setempat di Kabupaten Aceh Tamiang yang berada pada lokasi ring 1 (satu) tempat perkebunan tersebut beroperasi. Besaran dana TJSL pada PT. Sisirau juga sudah mencapai angka lebih dari 3% sebagaimana lazimnya yang harus dianggarkan oleh setiap perusahaan di Indonesia.

3. Disebabkan oleh kebijakan TJSL di Indonesia yang masih terlalu umum dan belum spesifik, maka setiap perusahaan akan membuat ketentuan tersendiri berupa SOP (*Standard Operating Procedure*) khusus pada perusahaannya mengenai implementasi program TJSL. Untuk itulah, tidak ada kendala yang ditemukan pada PT. Sisirau sebab segala ketentuan telah disesuaikan dengan kriteria perusahaan dan telah berjalan sebagaimana mestinya.

5.2 Saran

1. Kebijakan mengenai TJSL yang ada di Indonesia masih kurang spesifik dan mendalam pada pengaturannya, oleh sebab itu setiap perusahaan seringkali memiliki ketentuan tersendiri dalam mengeksekusi program TJSL pada perusahaannya. Demi mencapai sasaran untuk memanifestasikan pembangunan ekonomi yang *sustainable* guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya, maka perlu adanya kejelasan dan konsistensi pengaturan dari sisi regulasi khususnya mengenai pelaksanaan TJSL sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai acuan yang efektif, objektif, tepat, dan terukur serta yang paling penting adalah tidak menimbulkan multipersepsi dan multitafsir pada perusahaan yang akan menjalankan program TJSL.

2. Bentuk pelaksanaan TJSL masih belum diatur secara spesifik dalam berbagai regulasi yang ada di Indonesia terkhusus dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Untuk itu, disarankan kepada PT. Sisirau agar dapat lebih aktif dan kreatif lagi serta peka pada kebutuhan masyarakat maupun lingkungan dalam menentukan program TJSL-nya.
3. Tidak adanya kendala dalam pelaksanaan TJSL oleh PT. Sisirau, untuk itu penulis memiliki saran yaitu dalam pelaksanaan TJSL PT. Sisirau yang saat ini lebih dominan memberikan TJSL kepada masyarakat sebaiknya dapat menyeimbangkan program TJSL-nya dengan fokus terhadap tanggung jawab lingkungan juga, diharapkan PT. Sisirau dapat memperbanyak lagi bentuk program TJSL kepada lingkungan sehingga keseimbangan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Dan pada akhirnya, apabila lingkungan terjaga keseimbangannya maka masyarakat juga turut mendapatkan manfaat yang besar pula. Selain itu, pada tanggung jawab sosial, PT. Sisirau sebaiknya perlu merealisasikan program pendanaan terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) setempat untuk mendukung perekonomian di wilayah sekitar perusahaan beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Azheri, Busyra. (2012). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Bambang, R dan Melia, F. (2019). *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Ed. 2. Bandung : Rekayasa Sains

Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Hendrik Budi. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika

Josef, M. (2020). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Ed. 1. Yogyakarta : Deepublish

Jonaedi, E dan Johnny. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ed. 3. Jakarta : Kencana

Johnny Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

Mukti, F. (2013). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Ed. 2. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Moelong. Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nasehudin, Toto Syatori dan Gozali, Nanang. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV. Pustaka

Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Rio, C. (2021). *Filosofi dan Implementasi CSR di Indonesia*, Ed. 1. Bandung : Refika

Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sentosa, S. ((2015). *Hukum Dagang*, Ed. 4. Bandung : Citra Aditya Bakti

Totok, M. (2018). *CSR Corporate Social Responsibility Tanggungjawab Sosial Korporasi*, Ed. 2. Bandung : Alfabeta

Widoyoko & Eko Putro. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Yusuf Wibisono. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing

Zainal, A dan Wira, P. (2022). *Pengantar Hukum Perusahaan*, Ed. 2. Depok : Kencana

Zainuddin, A. (2015). *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 6. Jakarta : Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

6. Karya Ilmiah : Jurnal, Tesis & Skripsi

Ade, P. (2022). *Tanggung Jawab Perusahaan Swasta Terhadap Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jotica Research in Business Law, Vol. 1 No. 1

Agung, A. *Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sebagai Strategi Pembentukan Citra Perusahaan (Studi Kasus Program Corporate Social Responsibility PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU DW II)*. Commoline Departemen Komunikasi. Volume 4, Nomor 2

Asri, M. (2021). *Implementasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ptpn III Terhadap Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility (Csr) Kepada Masyarakat (Study Ptpn III Sei Dlab-1 Kec.Torgamba)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum. Volume 1, Nomor 4

Dewa, A, dkk. *Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*

Dewi, R. (2021). *Peran CSR Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid 19*. Jurnal Akrab Juara. Volume 6, Nomor 1

Erna, A. (2022). *Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. ADIL : Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 02

Heni, W dan Tomi, H. (2022). *Implementasi PP No. 47 Tahun 2012 Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Pembangunan Jaya Ancol. Jurnal Ilmiah Indonesia*. Volume 7, Nomor 2

Hedy, D, dkk. *Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara*.

Nabila Z, Hendro S, Siti M. (2016). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pada PT. XL AXIATA TBK Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Diponegoro Law Review, Vol. 5 No. 2

Sylvia, K. (2021). *Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Berbasis Stakeholder pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit*. Jurnal Bisnis, Logistik dan Supply Chain. Volume 1, Nomor 2

Sudarsana. (2018). *Tinjauan Teoritis tentang Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Dialektika Masyarakat : Jurnal Sosiologi. Volume 2, Nomor 1

Wahyu, P. (2016). *Regulasi Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Mutiara Agam dan PT. Tirta Investama*. Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi

Yulia, R dan Elwidarifa, R. (2018). *Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT. Tirta Investama Danone Aqua Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kanagaria Batang Barus Kayu Aro Kabupaten Solok*. Jurnal Cendekia Hukum. Volume 4, Nomor 1

Zahrina, G dan Muhammad, Y. (2022). *Analisis Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pada PT. Jasa Raharja Perwakilan TK.I Medan*. Jurnal Cakrawala Ilmiah. Volume 1, Nomor 7

7. Alamat Website

Admin, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-perusahaan-dan-beberapa-bentuk-perusahaan-di-indonesia/&hl=id-ID>. (Diakses pada tanggal 05 Desember 2022, pukul 00.45 WIB)

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-anggaran-csr-yang-wajib-dikeluarkan-perusahaan-lt5f979e0658d4a/>. (Diakses pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 16.54 WIB)

Husen Mulachela, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f25d4f71cb4/csr-adalah-tanggung-jawab-perusahaan-ini-jenis-dan-manfaatnya>. (Diakses pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 17.05 WIB)

Investor.id, <https://investor.id/business/217397/uu-pt-tak-atur-besaran-dana-csr>. (Diakses pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 17.00 WIB)

8. Wawancara


Heru Selaku Head Legal PT. Sisirau, Tanggal 30 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB

Herbet Purba Selaku Head CSR PT. Sisirau, Tanggal 30 Maret 2023, Pukul 10.20 WIB

Heru Selaku Head Legal PT. Sisirau, Tanggal 28 Juni 2023, Pukul 10.30 WIB

LAMPIRAN

Dokumen Penelitian

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 453 /FH/01.10/III/2023 28 Maret 2023
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Sisirau
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Rismada Anggun Syafitri
N I M : 198400039
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. Sisirau, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi pada PT. Sisirau)"*.


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Zamrud Zamrud, SH, MH

Gambar 2 : Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara kepada PT. Sisirau



Gambar 3 : Surat Persetujuan Melaksanakan Riset oleh PT. Sisirau



PT. SISIRAU



Jl. Putri Hijau Dalam No. 4C - G
Medan 20111
Tel. : +62 614144777
Fax : +62 614576300
Email : info@sisirau.co.id

No : 104/SSR/IV/2023

Medan, 04 April 2023

Kepada Yth ;

Dekan Universitas Medan Area
Fakultas Hukum
Jl. Kolam No. 1 Medan Estate
Medan 20223
Up. *Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH*

Perihal: *Selesai menjalani Riset*

Dengan hormat,

Berkaitan dengan surat kami no. 103/SSR/III/2023, perihal persetujuan riset untuk keperluan penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi Mahasiswa/i untuk mengikuti ujian skripsi kepada mahasiswa/i berikut ini ;

Nama	: RISMADA ANGGUN SYAHFITRI
NPM	: 198400039
Fakultas	: Hukum
Bidang	: Hukum Perdata
Judul	: <i>Pelaksanaan tanggungjawab social dan lingkungan perusahaan menurut pasal 74 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada PT. Sisirau.</i>

Adapun Mahasiswa/i tersebut telah selesai melaksanakan riset & wawancara di Perusahaan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami


PT SISIRAU
Sangkot
Head Of HR

- File


CS Scanned with CamScanner

Gambar 4 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset di PT. Sisirau

REALISASI CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) TAHUN 2022


No.	Program	Lokasi	Bentuk Bantuan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Des	Keterangan	
1	Kebijakan	Desa Siodadi	Bold - Urea Pakan Ternak	7.062,000	7.147,000	8.375,000	9.310,000	7.919,000	9.721,000	8.375,000	8.655,000	9.280,000	7.291,000	6.329,000	7.116,000		
		Desa Siodadi	Bantuan Sembako Pengantar Bujur Desa Siodadi	2.015,000													
		Kec. Tembung	Bantuan Bujur - DPA/PPK Kab. Aceh Tembung	580,000													
		Acem Tembung	Paket Suplai Ikan 1443 H Kac. Acem Tembung				5.900,000										
		Desa Siodadi	Bantuan Bujur dari 1443 H Kacem Lirisia R. Janda.				23.810,000										
		Desa Siodadi	Pengantar Desa Siodadi														
		Acem Tembung	Turamen Green Tembung TPAI Expedition							250,000							
		Acem Tembung	Turamen Bula Tembung HUT Bisyaykara Ke-45							250,000							
		Sel. Liput	Bantuan HUT RI Ke-77 Desa Sel. Liput									150,000					
		Acem Tembung	Bantuan HUT RI Ke-77 DPA/PPK Kab. Acem Tembung									300,000					
Sel. Liput	Paket Sembako Masyarakat Bantuan Sungai									8.400,000							
Kepulauan Meulab	Paket Sembako Pemas Bujur Kac. Kepulauan Meulab														3.000,000		
Acem Tembung	Paket Sembako Pemas Bujur Kac. Acem Tembung														5.900,000		
2	Pendidikan	Desa Siodadi	Bantuan Honor Guru SD Negeri Siodadi	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		
		Desa Siodadi	Bantuan Honor Guru TK Kaan Bunde	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
3	Keagamaan	Desa Siodadi	Bantuan Ibadah Masjid Bantabasi Hutanah			3.500,000											
		Sel. Liput	Bantuan Ibadah Masjid Al-Hikmah			250,000											
		Sel. Liput	Bantuan Masjid Masjid Al-Hikmah Tembung Liput														
		Desa Siodadi	Bantuan Masjid Masjid Bantabasi Hutanah													5.900,000	
		Jumlah		9.118,000	7.247,000	14.016,000	40.020,000	8.539,000	10.822,000	8.975,000	9.795,000	18.280,000	8.400,000	20.219,000	7.716,000	101.820,000	

Disetujui Oleh,




Sampi Eddy
KTIU

PT SISIRAU



Manajer Etical
KTIU Manager

Disetujui Oleh,



Manajer Etical
KTIU Manager

Gambar 5 : Data Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh PT. Sisirau Pada Tahun 2022



Gambar 6 : Foto pada saat melakukan wawancara bersama Bapak Heru dan Bapak Herbet Purba di Kantor Administrasi PT. Sisirau



Gambar 7 : Foto informan 2 (Bapak Herbet Purba) pada saat menjawab pertanyaan wawancara di Kantor Administrasi PT. Sisirau




Gambar 8 : Foto penulis (Rismada Anggun Syafitri) pada saat mendengarkan penjelasan kedua informan yaitu Bapak Heru dan Bapak Herbet Purba ketika sesi wawancara




Gambar 9 : Foto penulis (Rismada Anggun Syafitri) di depan Kantor Administrasi PT. Sisirau ketika selesai wawancara




Gambar 10 : Foto penulis (Rismada Anggun Syafitri) bersama kedua informan yaitu Bapak Heru (kiri) dan Bapak Herbet Purba (kanan) ketika selesai wawancara



Gambar 11 : Foto *screenshot* hasil wawancara Penulis dengan Bapak Heru selaku Informan Penelitian pada aplikasi Whatsapp



Gambar 12 : Foto *screenshot* hasil wawancara Penulis dengan Bapak Heru selaku Informan Penelitian pada aplikasi Whatsapp



Gambar 13 : Foto *screenshot* hasil wawancara Penulis dengan Bapak Heru selaku Informan Penelitian pada aplikasi Whatsapp

1. Informan Penelitian Pertama

Nama : Heru
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Head Legal PT. Sisirau

2. Informan Penelitian Kedua

Nama : Herbet Purba
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Head CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Sisirau



Daftar Pertanyaan Wawancara di PT. Sisirau

1. Bagaimana sejarah PT. Sisirau?
2. Apa saja yang menjadi visi dan misi dari PT. Sisirau?
3. Bagaimana struktur organisasi dan tupoksi PT. Sisirau pada bagian unit Pabrik Kelapa Sawit?
4. Apakah PT. Sisirau dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sudah sesuai dengan Undang-Undang PT?
5. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh PT. Sisirau?
6. Apa saja bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT. Sisirau?
7. Siapa saja yang dapat memperoleh tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari PT. Sisirau?
8. Bagaimana kriteria masyarakat yang dapat memperoleh program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh PT. Sisirau?
9. Apakah PT. Sisirau juga menerapkan TJSL pada bidang lingkungan? Dan bagaimana pelaksanaannya?
10. Bagaimana proses atau mekanisme pemberian tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh PT. Sisirau?
11. Apa saja gangguan, hambatan atau kendala pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT. Sisirau? Bila ada, bagaimana cara mengatasinya?
12. Apakah persentase besaran dana TJSL oleh PT. Sisirau sudah mencapai 3% (tiga persen) dari jumlah pendapatan setiap tahunnya?